



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 160 /N/1995
Tentang

PEMBENTUKAN " PUSREHUT RESEARCH COMMITTEE "

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha mengoptimalisasi pemanfaatan Fasilitas Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) dalam pelaksanaan penelitian dan Pendidikan pada waktu yang akan datang, maka diperlukan suatu rencana kegiatan Pusrehut jangka panjang ;
 - b. bahwa dalam usaha menyusun Rencana Kegiatan Penelitian Pusrehut jangka panjang perlu dibentuk " Pusrehut Research Committee " ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - c. Nomor 0177/0/1995 ;
 5. Keputusan Rektor No. 146/C/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk " PUSREHUT RESEARCH COMMITTEE " Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua Komisi : Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis.
Anggota :
 1. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul
 2. Ketua Program Pascasarjana Unmul
 3. Ketua Lembaga Penelitian Unmul
 4. Jica Team Leader

Kedua : PUSREHUT RESEARCH COMMITTEE mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana jangka panjang penelitian Pusrehut
2. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengevaluasi kemajuan penelitian Pusrehut.
3. Mengkoordinasikan kerjasama dengan unit penelitian lain, misalnya menyesuaikan subyek penelitian dan pemanfaatan fasilitas Pusrehut termasuk Hutan Pendidikan (Tandik) Bukit Suharto.
4. Mengkoordinasikan penelitian dengan pendidikan dan pelatihan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksannakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Desember 1995

REKTOR Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 196 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirbinlitabmas Ditjen Dikti di Jakarta ;
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul.